



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGKALAN
DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : / / / /2023

NOMOR : 000.4.7.1/...../433.117/2023

TENTANG

LAYANAN KERJASAMA KOLEKSI PERPUSTAKAAN (LAKKO-PUS)

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua tiga (14-02-2023), bertempat di Bangkalan, yang bertandatangan di bawah ini :

MOCH. MUSLEH, SH., MH.	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan, berkedudukan di Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 02 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
MUFAKHOM	:	Kepala Rumah Tahanan Lapas Kelas II Kabupaten Bangkalan, berkedudukan di JL. Pertempuran no 21 Lebak Pejagan Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Tahanan Lapas Kelas II B Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Kerjasama Koleksi Perpustakaan (Lakko-Pus) dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
2. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan kepustakawanan meliputi, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan dan pengembangan profesi;
3. Pemustaka adalah pengguna/pemakai perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
4. Layanan Kerjasama Koleksi Perpustakaan, yang disingkat Lakko-Pus adalah Suatu kegiatan dalam bentuk kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan stakeholder lainnya guna meningkatkan pelayanan dan memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal;
5. Pengembangan koleksi adalah seleksi buku dan pengembangan bahan perpustakaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan program PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan kerja sama dalam pelayanan perpustakaan dan pengembangan koleksi.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : Peningkatan pelayanan perpustakaan melalui upaya mendekatkan koleksi kepada masyarakat dan pengembangan koleksi melalui peminjaman paket koleksi perpustakaan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Pihak Kesatu
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Meminjamkan buku dalam bentuk paket koleksi sesuai kebutuhan pemustaka kepada PIHAK KEDUA kemudian menggantikannya dengan koleksi yang baru setiap 3 (tiga) bulan atau lebih untuk pembaharuan;
 - b. Memberi izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjamkan koleksi kepada pemustakanya;
 - c. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila kerja sama akan diakhiri untuk dialihkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan.
- (2) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Mendapatkan jaminan keamanan atas koleksi yang dipinjamkan;
 - b. Mendapatkan ganti atau perbaikan koleksi jika terjadi kerusakan atau kehilangan buku yang dipinjamkan;
 - c. Mendapatkan laporan pelayanan koleksi;
 - d. Menerima kembali paket koleksi yang dititipkan apabila kerja sama diakhiri.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua
Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Bertanggungjawab atas keamanan koleksi yang dipinjamkan.
 - b. Bersedia mengganti atau memperbaiki jika terjadi kerusakan atau kehilangan buku yang dipinjamkan.
 - c. Membuat laporan pelayanan koleksi.
 - d. Menyerahkan kembali paket koleksi yang dititipkan apabila kerja sama diakhiri.
- (2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan pinjaman buku dalam bentuk paket koleksi sesuai kebutuhan pemustaka dari PIHAK KESATU dan akan digantikan dengan koleksi yang baru setiap 3 (tiga) bulan atau lebih untuk pembaharuan;
 - b. Mendapatkan izin dari PIHAK KESATU untuk meminjamkan koleksi kepada pemustakanya;
 - c. Mendapat pemberitahuan dari PIHAK KESATU apabila kerja sama akan diakhiri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu kerjasama yang tersebut pada Pasal 1 adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
- (2) Kerja Sama ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

BAB VII
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan dalam bentuk addendum perjanjian;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

BAB VIII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :
 - a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 7 dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
 - b. Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya;
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini;
- (2) Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan kewajiban yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu PIHAK yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 11

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan masal;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana penetapan pemerintah maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa;
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan Jalan Halim Perdana Kusuma No. 2 Bangkalan 69116 Nomor Telp/Fax. :031 3061965 Email : disperpusdanarsip@bangkalankab.go.id
PIHAK KEDUA	: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan Berkedudukan di JL. Pertempuran No 21 Lebak Pejagan Kabupaten Bangkalan Telp : (031) – 3099192 Email : rutanbangkalan@ymail.com

- (3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUFAKHOM

PIHAK KESATU



MOCH.MUSLEH,SH.,MH